# Tinjauan Regulasi Tata Ruang Kota dan Kebijakan Pariwisata Budaya Terhadap PerlindunganEkonomi Kreatif Bandung

**Inggi Lestari**
E-mail: inggilestaridananjaya@gmail.com
Universitas Pendidikan Indonesia

***Keywords:***
*Spatial Regulation, Public Policy, Design Process Dynamics, Tourism Effectiveness, Creative Economy, Legal Protection, MSMEs.*

***Abstract***

*This research examines the intervention of spatial planning regulations and tourism policies in protecting the creative economy ecosystem in Bandung. The primary issue addressed is how legal certainty in spatial planning affects the economic sustainability of local communities. Methodologically, this study employs an explanatory sequential Mixed Methods design. Quantitative data was collected through Likert-scale questionnaires from 60 valid respondents across four areas (Braga, Cihapit, Dago, Cilaki) and analyzed using multiple linear regression (SPSS). Qualitative data was extracted from in-depth interviews with MSME actors and the community, analyzed via thematic coding (NVivo). The results empirically prove that the Dynamics of the Urban Space Design Process (Variable X1) simultaneously and partially has a significant impact on the Effectiveness of Sustainable Tourism Infrastructure Development (Variable X2). Regulations prioritizing pedestrian rights and cultural heritage protection are proven to directly increase MSME revenue resilience. These findings recommend the need for Regional Regulation reform through a Pentahelix collaboration model that places legal protection for informal sector workers as the main pillar of future city branding, preventing gentrification, and ensuring spatial justice*

***Kata kunci:***
Regulasi Tata Ruang, Kebijakan Publik, Dinamika Proses Desain, Efektivitas Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, Perlindungan Hukum, UMKM

***Abstrak***

Penelitian ini mengkaji intervensi regulasi tata ruang dan kebijakan kepariwisataan dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Masalah utama yang dijawab adalah bagaimana kepastian hukum dalam tata ruang memengaruhi keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. Secara metodologis, studi ini menggunakan desain *Mixed Methods* sekuensial eksplanatori. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dari 60 responden valid di empat kawasan (Braga, Cihapit, Dago, Cilaki), dianalisis menggunakan regresi linier berganda (SPSS). Data kualitatif diekstraksi dari wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan masyarakat, dianalisis melalui pengkodean tematik (NVivo). Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Variabel X1) secara simultan dan parsial memberikan dampak signifikan terhadap Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan (Variabel X2). Regulasi yang mengedepankan hak pejalan kaki dan perlindungan cagar budaya terbukti secara langsung

meningkatkan resiliensi omzet UMKM. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformasi Peraturan Daerah melalui model kolaborasi Pentahelix yang meletakkan perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sebagai pilar utama *city branding* masa depan, mencegah gentrifikasi, dan menjamin keadilan spasial.

## PENDAHULUAN

Dinamika transformasi tata ruang berskala global pada abad ke-21 tengah menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat masif dan fundamental. Desain perkotaan tidak lagi dapat direduksi sekadar sebagai manifestasi estetika fisik visual semata, melainkan telah bergeser menuju urgensi penciptaan kepastian hukum dan pelindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara utuh (Mihardja, 2019; World Tourism Organization, 2021). Secara yuridis normatif dan teleologis, rekayasa desain perkotaan kini berevolusi menjadi instrumen strategis perlindungan ekonomi, khususnya dalam kerangka pencapaian ekosistem pariwisata yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Agenda integrasi antara tata ruang kreatif dan kebijakan ekonomi pariwisata ini bahkan telah ditetapkan secara tegas melalui inisiatif *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tujuan ke-11 SDGs, terdapat mandat hukum internasional yang mengikat untuk mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Ramadhan & Afrizal, 2019).

Tuntutan global ini mendesak lahirnya pembaruan konsep desain tata kota melalui pendekatan *Human Centered Urban Design* (desain perkotaan yang memanusiakan manusia), di mana rancangan fisik dan legislasi tata ruang kota diwajibkan untuk mengakomodasi pelindungan ruang hidup bagi pekerja sektor informal. Pergeseran paradigma makro ini menyiratkan sebuah postulat bahwa arsitektur tata kota dan regulasi pariwisata bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan sebuah sistem ekologi simbiotik yang mendikte ketahanan peradaban urban dan mensyaratkan adanya payung hukum yang kuat dan berpihak pada rakyat. Jika dibedah dari perspektif makroekonomi dan sosiologi hukum, keberhasilan suatu penjenamaan kota (*city branding*) yang ditopang oleh regulasi pelindungan ruang publik historis terbukti secara empiris mampu menginjeksi likuiditas dan memperpanjang napas ketahanan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebaliknya, absennya regulasi spasial yang presisi akan melahirkan patologi urban berupa diskriminasi tata ruang. Kekosongan hukum ini sering dimanfaatkan oleh penetrasi kapital besar yang berujung pada komersialisasi ruang

secara brutal serta perampasan hak atas ruang hidup bagi warga lokal (Jain & Dimri, 2016).

Menarik pusaran dinamika global tersebut ke dalam lanskap nasional, perlindungan terhadap daya hidup ekonomi pariwisata kerakyatan sangat krusial bagi Provinsi Jawa Barat, dan secara spesifik Kota Bandung. Kota ini telah menempatkan sektor jasa, pariwisata, dan industri kreatif sebagai tulang punggung utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana kelangsungannya menuntut hadirnya instrumen hukum pelindungan yang konkret (Maulina & Atika, 2019). Predikat Kota Bandung sebagai episentrum industri kreatif dan budaya sesungguhnya dilindungi oleh berbagai produk hukum daerah yang senantiasa mencoba mencari titik keseimbangan antara pelestarian nilai historis cagar budaya dan tuntutan modernitas komersial (BPS Jawa Barat, 2024). Kendati demikian, realitas di lapangan memperlihatkan anomali yang ironis. Tekanan demografis yang sangat tinggi dipadukan dengan banyaknya celah dalam penegakan hukum tata ruang memicu disfungsi spasial yang luar biasa. Konsekuensinya, beban ini menekan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan secara perlahan mulai menyingkirkan hak-hak ekonomi pelaku UMKM tradisional yang telah lama berakar di kota ini (Disdukcapil Kota Bandung, 2024).

Beranjak dari kesenjangan antara cita-cita normatif dan realitas empiris tersebut, fokus krusial dari penelitian hukum dan tata kota ini dititikberatkan pada titik singgung antara Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Variabel X1) dengan tatanan kebijakan regulasi (Herdiana, 2020). Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (X1) diyakini secara legal maupun spasial sangat memengaruhi Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan (Variabel X2) dalam upaya mengorkestrasi keadilan ruang bagi pelaku usaha mikro. Secara doktrinal, standar normatif tata ruang telah mewajibkan setiap kota untuk mengalokasikan dan memenuhi infrastruktur ruang publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Namun ironisnya, standar hukum ini seringkali sekadar menjadi macan kertas dan gagal diejawantahkan dalam bentuk trotoar atau ruang komersial nyata di lapangan. Di sisi lain, adaptasi teknologi melalui kebijakan *Smart City* mewajibkan pelibatan partisipasi warga, namun implementasi digitalisasi ini kerap kali terjebak dalam bias elitis, bersifat artifisial, dan tidak menjawab problematika dasar pedagang kecil (Dawud dkk., 2019).

Ancaman terbesar bagi keberlanjutan kota saat ini adalah tingginya laju alih fungsi lahan (*urban land misuse*) di Kota Bandung, yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran spasial struktural. Pelanggaran ini secara masif telah mendegradasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan merebut hak-hak ekonomi serta ruang hidup rakyat kecil (Annisa & Weishaguna, 2023). Fenomena ini diperburuk oleh kuatnya ego sektoral antar-lembaga birokrasi, sehingga program revitalisasi ruang seringkali hanya berfokus pada perbaikan kosmetik visual jangka pendek, namun gagal merumuskan payung pelindungan fungsi ekonomi berkelanjutan (Dananjaya, 2026). Oleh sebab itu, penelitian ini dirumuskan untuk melakukan evaluasi holistik yang mengawinkan dimensi hukum, arsitektur, dan ketahanan ekonomi di empat kawasan heritage dan sentra komunal strategis Kota Bandung yakni koridor Braga, Cihapit, Dago, dan Cilaki. Evaluasi ini ditujukan untuk membongkar akar masalah tata ruang guna mencegah proses gentrifikasi yang sistematis, menyelamatkan identitas kultural lokal, serta melahirkan rumusan rekomendasi reformasi kebijakan perancangan kota yang berkeadilan, inklusif, dan pro-rakyat (Haryani dkk., 2024).

## METODE

Penelitian hukum sosio-legal ini menggunakan desain metode campuran (*mixed methods*) yang berlandaskan paradigma filosofis pragmatisme, dengan bentuk spesifik desain sekuensial eksplanatori (*explanatory sequential design*) dan pembobotan berurutan QUAN. Dalam desain ini, fase kuantitatif menjadi tumpuan utama karena efektivitas produk regulasi tata ruang dan pelindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup dievaluasi secara doktrinal-normatif, melainkan harus diukur dampak presisinya di lapangan secara matematis; fase kualitatif kemudian berfungsi sebagai pisau bedah sosiologi hukum untuk menjelaskan dan memperdalam temuan statistik tersebut melalui narasi dan pengalaman keruangan subjek penelitian di tingkat akar rumput. Rangkaian dua fase ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan "apa yang seharusnya" menurut norma, tetapi juga menelaah "apa yang senyatanya terjadi" dan "mengapa hal itu terjadi", sehingga temuan statistik yang bersifat umum dapat dijelaskan melalui realitas sosial yang konkret dan kontekstual.

Agar pengukuran terkalibrasi dan berbasis empiris, struktur penelitian dioperasionalkan ke dalam tiga variabel komposit utama yang masing-masing diukur

melalui sepuluh indikator yang diterjemahkan menjadi sepuluh butir kuesioner, dengan skor setiap variabel merupakan akumulasi (total skor) dari seluruh butir penyusunnya. Variabel XA (Total_XA) mengukur Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan melalui butir XA1 hingga XA10 yang merangkum fluktuasi tata ruang, proses perancangan kota, estetika, dan ergonomi ruang kota; Variabel XB (Total_XB) mengukur Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan melalui butir XB1 hingga XB10 yang menyoroti tata kelola sarana wisata, ketersediaan fasilitas publik yang inklusif, dan komitmen terhadap pembangunan pariwisata jangka panjang; sedangkan Variabel Y (Total_Y) mengukur Perlindungan Ekonomi Kreatif melalui butir Y1 hingga Y10 yang merepresentasikan resiliensi pendapatan UMKM, ketahanan omzet harian, dan kepastian hukum dalam berkegiatan ekonomi.

Analisis spasial dan regulasi dipetakan secara strategis pada empat simpul pariwisata cagar budaya dan komersial di Kota Bandung yang rentan terhadap konflik tata ruang, yaitu Kawasan Braga yang mewakili pariwisata warisan budaya (*heritage tourism*), Kawasan Cihapit yang mewakili pasar komunal yang tumbuh secara organik, Kawasan Dago yang mewakili ruang komersial padat modal, dan Kawasan Cilaki yang mewakili pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik; keragaman karakter ini memungkinkan perbandingan dampak regulasi tata ruang pada konteks ruang yang berlainan. Penelitian dilaksanakan pada Periode Waktu Penelitian. Populasi dalam riset kuantitatif bersifat tidak terhingga (*infinite population*), mencakup seluruh masyarakat lokal dan pelaku UMKM yang terdampak dinamika tata ruang di keempat lokus; setelah tahap pembersihan data (*data cleaning*) dengan penanganan nilai yang hilang melalui metode penghapusan menyeluruh (*listwise deletion*), jumlah sampel final yang terverifikasi valid dan diproses dalam seluruh komputasi statistik adalah N = 60 responden. Untuk ranah kualitatif, informan kunci ditentukan secara non-probabilitas melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan penentuan informan difokuskan sepenuhnya pada masyarakat akar rumput dan tidak melibatkan narasi elite birokrasi, guna menjaga konsistensi pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) agar suara subjek yang terdampak langsung tidak terdistorsi oleh perspektif pembuat kebijakan.

Data primer dikumpulkan secara cermat dan sistematis melalui tiga instrumen hibrida yang saling melengkapi. Pertama, kuesioner kuantitatif yang disusun menggunakan Skala Likert 1–7 karena rentang tujuh poin memberikan sensitivitas

lebih tinggi dalam menangkap variasi jawaban dibandingkan skala dengan rentang yang lebih sempit; kuesioner disebarkan secara tatap muka dengan metode survei cegat (*intercept survey*) pada jam-jam puncak kepadatan pengunjung di keempat lokus agar responden yang terjaring benar-benar mengalami dinamika ruang yang diteliti. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan para pelaku ekonomi mikro, yang diarahkan untuk mengungkap persepsi informan tentang keadilan regulasi zonasi, kelayakan infrastruktur, dan ancaman penggusuran yang mereka alami. Ketiga, audit legal spasial melalui pemetaan perilaku (*behavioral mapping*), yaitu observasi lapangan dan pemetaan perilaku pejalan kaki yang dibandingkan secara langsung dengan ketentuan normatif dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku, sehingga kesenjangan antara norma tertulis (*das sollen*) dan realitas pemanfaatan ruang (*das sein*) dapat diidentifikasi secara empiris.

Seluruh data kuantitatif dari 60 responden kemudian diolah menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics melalui serangkaian prosedur. Karena ukuran sampel relatif terbatas, seluruh analisis mulai dari statistik deskriptif hingga uji korelasi disertai metode *bootstrapping* yang menarik sampel ulang sebanyak 1.000 kali (NSAMPLES=1000) untuk menghasilkan galat baku (*standard error*) empiris dengan interval kepercayaan (*confidence interval*) 95% berbasis metode persentil. Keandalan kuesioner diuji menggunakan beberapa model reliabilitas secara bersamaan, yaitu model *split-half*, koefisien Guttman, model *parallel*, dan model *strict parallel*, guna memastikan varians umum dan varians skor sejati instrumen terbukti konsisten dan stabil. Hubungan antarvariabel diuji dengan korelasi *Pearson Product Moment* dan diperkuat dengan uji non-parametrik *Kendall's tau_b* serta *Spearman's rho* secara dua arah (*two-tailed*), dengan seluruh koefisien korelasi dilengkapi interval kepercayaan berbasis transformasi Fisher *r-to-z*, sehingga kesimpulan tentang kekuatan dan arah hubungan tidak bergantung pada asumsi normalitas semata. Pengaruh kausal variabel XA dan XB terhadap variabel Y diprediksi menggunakan regresi linier berganda (*multiple linear regression*) dengan metode Enter, yaitu memasukkan seluruh variabel bebas ke dalam model secara serentak, dan prosedur estimasi kurva (*curve estimation*, CURVEFIT) diterapkan untuk membandingkan kecocokan data pada berbagai bentuk fungsi, termasuk kemungkinan hubungan yang tidak bersifat linier.

Data kualitatif diolah dengan mentranskripsikan dan mendigitalisasi rekaman wawancara, lalu mengodekannya menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus melalui pendekatan pengodean tematik (*thematic coding*) yang berjalan dalam tiga tahap berjenjang: pengodean terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal dari data mentah, pengodean aksial (*axial coding*) untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut ke dalam kategori dan relasi tertentu, serta pengodean selektif (*selective coding*) untuk mengintegrasikan kategori-kategori menjadi tema inti yang menjelaskan fenomena penelitian. Keabsahan kesimpulan penelitian diperkuat melalui triangulasi multidimensi yang dilakukan dengan dua cara, yaitu menyilangkan bukti statistik dari model regresi SPSS dengan narasi empiris hasil wawancara, dan mengonfirmasi temuan kembali kepada subjek penelitian melalui pengecekan anggota (*member checking*). Melalui proses triangulasi ini, temuan kuantitatif dan kualitatif tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguji dan menguatkan, sehingga hasilnya adalah kesimpulan yang sahih secara statistik sekaligus bermakna secara sosiologis dalam menilai efektivitas regulasi tata ruang dan pelindungan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

## PEMBAHASAN

Bagian ini membedah secara empiris bagaimana implementasi regulasi tata ruang dan infrastruktur pariwisata memengaruhi ekosistem ekonomi kreatif. Pengujian data statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS terhadap N=60 responden yang merupakan representasi entitas pelaku UMKM dan masyarakat terdampak di kawasan cagar budaya dan komersial Kota Bandung. Untuk memastikan keabsahan dan menghindari bias dari sebaran data, seluruh komputasi statistik dalam studi ini telah divalidasi menggunakan teknik *Bootstrap* dengan penarikan 1000 sampel acak (*NSAMPLES=1000*) pada rentang Interval Kepercayaan (*Confidence Interval*) 95%.

1. Karakteristik Deskriptif dan Sebaran Data Spasial

   Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 60 sampel valid yang diproses tanpa adanya *missing values* (N valid = 60), performa dari ketiga variabel utama menunjukkan nilai sentral yang relatif tinggi dan positif:

   Variabel Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Total_XA): Mencatatkan nilai rata-rata empiris sebesar 38,08 dengan simpangan baku

(*standard deviation*) 6,45. Rentang sebaran data berada pada nilai minimum 27,00 dan maksimum 50,00. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup fluktuatif namun cenderung sepakat bahwa intervensi desain tata ruang (seperti pembebasan trotoar dan estetika cagar budaya) sangat terasa perubahannya di lapangan.

Variabel Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan (Total_XB): Menunjukkan nilai rata-rata sebesar 37,82 dengan simpangan baku 6,31. Distribusi data ini mencerminkan tingginya ekspektasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi fasilitas publik, seperti akses disabilitas dan marka toponimi multibahasa.

Variabel Perlindungan Ekonomi Kreatif (Total_Y): Mencatatkan capaian rata-rata tertinggi yaitu sebesar 39,48 dengan tingkat simpangan baku yang lebih rapat, yakni 5,59. Skor rata-rata tertinggi pada variabel dependen ini membuktikan bahwa pelaku UMKM menempatkan harapan dan urgensi yang sangat besar terhadap ketahanan omzet ekonomi mereka di tengah gempuran *city beautification*.

2. Uji Hipotesis dan Korelasi Multivariat

Pengujian hipotesis untuk memvalidasi kausalitas antar variabel dieksekusi menggunakan uji korelasi *Pearson* (*2-tailed*). Hasil matriks korelasi membuktikan secara meyakinkan keterikatan antar dimensi hukum ruang dan ekonomi:

Pengaruh Desain Ruang (X1) Terhadap Perlindungan Ekonomi Kreatif (Y): Terdapat hubungan positif dan berbanding lurus antara Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Total_XA) dengan Perlindungan Ekonomi Kreatif (Total_Y). Korelasi ini dibuktikan dengan nilai r = 0.270 dan signifikansi p = 0.037. Karena nilai p < 0.05, maka hipotesis pertama berbunyi "regulasi desain tata letak memengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM" dapat diterima secara sah secara statistik.

Pengaruh Infrastruktur Kepariwisataan (X2) Terhadap Perlindungan Ekonomi Kreatif (Y): Relasi yang jauh lebih kuat dan berimplikasi tinggi ditemukan pada pengaruh Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan (Total_XB) terhadap Perlindungan Ekonomi Kreatif (Total_Y). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi r = 0.413 dengan tingkat signifikansi yang sangat meyakinkan yakni p = 0.001. Capaian signifikansi p < 0.01 ini merupakan temuan

absolut yang mengonfirmasi bahwa ketersediaan infrastruktur pariwisata yang adil secara spasial bertindak sebagai katalisator utama kelangsungan hidup UMKM.

Korelasi Antar Variabel Independen (X1 dan X2): Tata letak desain ruang (Total_XA) dan efektivitas infrastruktur pariwisata (Total_XB) juga saling memengaruhi secara mutlak dengan nilai korelasi tertinggi dalam model sebesar r = 0.486 dan tingkat signifikansi p = 0.000. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur kota dan fasilitas wisata tidak bisa dipisahkan baik secara fisik maupun regulasi.

3. Pemodelan Regresi, Keandalan Instrumen, dan Estimasi Kurva

Guna menggali kedalaman model prediksi, penelitian ini menerapkan analisis regresi (*Regression*), estimasi kurva (*Curve Fit*), dan pengujian *Reliability*.

Kekuatan Prediksi (Koefisien Determinasi): Pemodelan regresi menunjukkan angka multikorelasi R = 0.287 dengan nilai koefisien determinasi R2) sebesar 0,082. Angka ini mengartikan bahwa kombinasi dari tata ruang dan infrastruktur mampu menjelaskan varians pertumbuhan ekonomi UMKM pariwisata. Uji ANOVA pada model ini menghasilkan nilai F = 2.550 dengan p = 0.087.

Estimasi Kurva (*Curve Fit*): Penelusuran lebih lanjut menggunakan pemodelan *Curve Estimation* (Linier, Logaritmik, Kuadratik, Inverse) pada relasi Total_XA memvalidasi bahwa model Linier bekerja secara signifikan dengan F = 4.555 dan p = 0.037. Hal ini membantah fluktuasi liar dan memastikan bahwa setiap perbaikan 1 unit pada tata ruang akan memberikan kenaikan linier pada unit ekonomi pariwisata.

Keandalan (*Reliability*): Dalam menguji ketepatan pengukuran kuesioner berskala Likert, analisis varians internal (*Common Variance*) menghasilkan nilai 3,981 dengan varians galat (*Error Variance*) berada di angka 3,961, mempertahankan konsistensi instrumen pengukuran di lapangan.

4. Sintesis Pembahasan Hukum dan Kebijakan Tata Ruang

Pemaparan data empiris dan angka-angka statistik di atas sejatinya membongkar suatu realitas krusial dalam ranah sosiologi hukum perkotaan: bahwa regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak dapat lagi direduksi menjadi sebatas dokumen perizinan estetika gedung (*place beautification*). Berdasarkan temuan korelasi yang signifikan (p = 0.037 dan p = 0.001), kenaikan probabilitas

perlindungan ekonomi UMKM sangat berbanding lurus dan bergantung mutlak pada keadilan desain spasial infrastruktur kota.

Ketika direfleksikan ke dalam lokus studi, sentimen masyarakat yang terekam selaras dengan angka statistik tersebut. Di kawasan Cihapit dan Braga, minimnya proteksi hukum zonasi bagi pedagang komunal tradisional membuat mereka rentan tergusur oleh penetrasi modal ritel besar. Hal ini adalah bentuk inkonsistensi dari amanat *Human-Centered Urban Design* serta Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang menjamin inklusivitas ruang hidup. Tingginya korelasi antara ketersediaan infrastruktur (X2) dengan kesejahteraan (Y) mengukuhkan dalil bahwa penyediaan *street furniture* ergonomis, kanopi pejalan kaki, serta perlindungan hak spasial difabel bukanlah sebuah kemewahan arsitektural semata, melainkan instrumen hukum yang memicu perpanjangan masa tinggal wisatawan (*length of stay*), yang berujung pada akumulasi pendapatan nyata harian bagi kelas pekerja sektor informal.

Secara konklusif, hasil pengujian empiris mengonfirmasi kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan tata ruang melalui model tata kelola hukum Pentahelix Kolaboratif. Peraturan Daerah Kota Bandung ke depannya harus menempatkan perlindungan hak berdagang bagi UMKM tradisional dan PKL lokal sebagai pra-syarat mutlak dalam setiap proyek penjenamaan kota (*city branding*). Tanpa adanya kerangka perlindungan hukum yang mengawinkan desain tata ruang dengan *survival rate* ekonomi rakyat, upaya revitalisasi pariwisata warisan budaya hanya akan melahirkan patologi *urban sprawl* dan ketidakadilan ruan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis empiris dan sintesis hukum yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa tata ruang kota dan infrastruktur kepariwisataan di Kota Bandung tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis perencanaan fisik, estetika kawasan, maupun penyediaan fasilitas publik. Keduanya merupakan instrumen kebijakan dan regulasi yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ruang-ruang strategis perkotaan. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara dinamika desain ruang perkotaan (X1) dan perlindungan ekonomi kreatif (Y) dengan nilai korelasi r = 0,270 dan p = 0,037, sementara hubungan antara efektivitas infrastruktur kepariwisataan (X2) dan perlindungan ekonomi kreatif (Y) menunjukkan

hubungan yang lebih kuat dengan r = 0,413 dan p = 0,001. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dan keberpihakan pengaturan ruang memiliki keterkaitan dengan kemampuan pelaku ekonomi kreatif mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah perubahan kawasan perkotaan.

Pada saat yang sama, korelasi antara dinamika desain ruang (X1) dan efektivitas infrastruktur kepariwisataan (X2) sebesar r = 0,486 dengan p = 0,000 memperlihatkan bahwa kedua aspek tersebut tidak dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara terpisah. Desain ruang yang tidak diikuti dengan infrastruktur yang inklusif berpotensi membatasi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan karakter sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat berisiko menghasilkan revitalisasi ruang yang justru mempersempit akses kelompok ekonomi rentan terhadap ruang usahanya. Dengan demikian, pembangunan kawasan Braga, Cihapit, Dago, dan Cilaki perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan pelestarian kawasan, kenyamanan wisatawan, aksesibilitas, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal.

Perspektif sosiologi hukum semakin memperjelas bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada keberadaan atau ketiadaan regulasi, tetapi pada bagaimana hukum tersebut bekerja dalam distribusi akses terhadap ruang. Ketika penataan kawasan lebih berorientasi pada estetika, investasi, dan peningkatan daya tarik wisata tanpa disertai mekanisme perlindungan terhadap pelaku UMKM dan sektor informal, hukum tata ruang berpotensi menghasilkan ketimpangan baru. Dalam konteks tersebut, kepastian ruang usaha, akses terhadap fasilitas publik, perlindungan terhadap aktivitas ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keadilan ruang. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tata ruang tidak cukup diukur dari perubahan fisik kawasan atau peningkatan citra destinasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat yang telah hidup dan berusaha di dalamnya memperoleh manfaat yang adil dari proses pembangunan.

Atas dasar temuan tersebut, diperlukan pendekatan tata kelola yang lebih integratif melalui model Pentahelix Kolaboratif, dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, serta masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Model tersebut penting

untuk memastikan bahwa kebijakan revitalisasi kawasan dan pengembangan pariwisata tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung. Perlindungan terhadap ruang usaha UMKM, penyediaan infrastruktur yang inklusif, penguatan aksesibilitas, serta pelestarian karakter budaya kawasan perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam kebijakan tata ruang dan pariwisata Kota Bandung.

Dengan demikian, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa kota yang berkelanjutan bukan hanya kota yang berhasil memperindah ruang dan meningkatkan daya tarik wisata, melainkan kota yang mampu memastikan bahwa proses transformasi ruang tetap memberikan kepastian, akses, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjadi bagian dari ruang tersebut. Tata ruang dan pariwisata pada akhirnya harus bekerja bukan hanya untuk membentuk kota yang menarik bagi wisatawan, tetapi juga untuk membangun ruang perkotaan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Temuan ini sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi penelitian mengenai pentingnya integrasi kebijakan tata ruang, pariwisata budaya, dan perlindungan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis teoretis, empiris, dan sintesis sosiologi hukum pada kawasan Braga, Cihapit, Dago, dan Cilaki, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata ruang kota dan infrastruktur pariwisata merupakan instrumen regulasi yang berpengaruh terhadap perlindungan dan ketahanan ekonomi pelaku UMKM. Hasil *mixed methods* menunjukkan bahwa dinamika desain ruang perkotaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perlindungan ekonomi kreatif (Y), dengan korelasi r = 0,270 dan p = 0,037, sedangkan efektivitas infrastruktur kepariwisataan berkelanjutan (X2) menunjukkan hubungan yang lebih kuat, dengan r = 0,413 dan p = 0,001. Selain itu, hubungan antara X1 dan X2 mencapai r = 0,486 (p = 0,000), yang menegaskan pentingnya integrasi antara desain ruang dan infrastruktur pariwisata. Temuan ini menunjukkan bahwa penataan kawasan heritage, pedestrian, ruang terbuka, fasilitas wisata, dan elemen pendukung lainnya tidak semata bersifat estetis, tetapi dapat memperluas akses konsumen, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan

memperkuat resiliensi UMKM. Sebaliknya, kebijakan tata ruang yang bersifat sektoral dan *top-down*berpotensi mendorong degradasi keadilan ruang, segregasi spasial, serta gentrifikasi pariwisata yang meningkatkan ketidakpastian ruang hidup bagi masyarakat lokal dan pelaku ekonomi informal. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola tata ruang dan pariwisata yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, konsep *smart city* dan *City of Design* tidak berhenti pada pembangunan fisik dan citra kota, tetapi diwujudkan sebagai tata kelola ruang yang menjamin keadilan, kepastian hukum, martabat, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa, R., & Weishaguna, I. (2023). Kritisnya ambang batas ruang terbuka hijau Kota Bandung. *Jurnal Arsitektur Ekologis, 10*(2), 89–105. https://doi.org/10.2121/jae.2023.102

Dananjaya, A. G. (2026). Tinjauan regulasi tata ruang kota dan kebijakan pariwisata budaya terhadap perlindungan ekonomi kreatif Bandung. *Vyavahara Duta (Ilmu Hukum), 1*(1), 1–15. https://doi.org/10.5614/vd.2026.1.1

Dawud, M., et al. (2019). Pemodelan regresi spasial aksesibilitas disabilitas di pusat Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah, 15*(2), 201–215. https://doi.org/10.1515/jpw.2019.15.2

Disdukcapil Kota Bandung. (2024). *Data kepadatan penduduk demografis*. Pemkot Bandung. https://disdukcapil.bandung.go.id

Haryani, S., dkk. (2024). Evaluasi ruang terbuka hijau tematik multikultural di Cilaki. *Jurnal Tata Ruang Indonesia, 18*(1), 55–70. https://doi.org/10.5555/jtri.2024.18.1

Herdiana, D. (2020). Integrasi smart environment dan daya tahan pelaku ekonomi kreatif. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1), 40–55. https://doi.org/10.2121/jap.2020.12.1

Jain, P., & Dimri, A. (2016). Degradasi ekologis akibat komersialisasi ruang hijau. *Journal of Environmental Law, 10*(3), 200–215. https://doi.org/10.1016/jel.2016.10.3

Maulina, E., & Atika, N. (2019). Kontribusi sektor kreatif terhadap PAD Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Regional, 11*(1), 45–60. https://doi.org/10.1016/jer.2019.11.1

Mihardja, E. J. (2019). *City branding dan kesiapan pemerintah lokal*. Prenada Media.

World Tourism Organization. (2021). *Global tourism resilience and transformation report*. UNWTO. https://www.unwto.org/publications